



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Program/Kegiatan Penanganan Stunting berjalan secara optimal, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten.
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kapanewon, hingga tingkat Kalurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten, Kapanewon, hingga tingkat Kalurahan;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
 - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat Kapanewon dan TPPS di tingkat Kalurahan;
 - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- h. menyelenggarakan rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;
- i. menyelenggarakan koordinasi di Kabupaten;
- j. menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat Kapanewon;
- k. menyusun kebijakan/Peraturan Bupati tentang kewenangan kalurahan dalam penurunan *stunting*;
- l. mengoordinir jumlah bidan kalurahan bebas *stunting*;
- m. mengoordinir jumlah kalurahan bebas *stunting*; dan
- n. merencanakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*.

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Pengarah	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Anggota	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul
B.	Pelaksanaan	
1.	Ketua	Wakil Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
C.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	
1.	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>5. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>10. Panewu se-Kabupaten Bantul</p> <p>11. Lurah se-Kabupaten Bantul</p>
D.	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	
1.	Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
2.	Anggota	<p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
		3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 8. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bantul 9. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bantul 10. Panewu se-Kabupaten Bantul 11. Lurah se-Kabupaten Bantul
E.	Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan	
1.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>10. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>11. Panewu se-Kabupaten Bantul</p> <p>12. Lurah se-Kabupaten Bantul</p>
F.	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i>	
1.	Koordinator	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota	<p>1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
		<p>4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 97 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING.

PEMBAGIAN PERAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
1.	Tim Pengarah	1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten; 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten; 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. melaporkan penyelenggaraan penurunan <i>stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Ketua Pelaksana	1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;

1	2	3
2.	Wakil Ketua Pelaksana	<p>4. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan para pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten; dan</p> <p>5. memimpin rembug <i>stunting</i> kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>1. melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan; dan</p> <p>2. membantu ketua pelaksana dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan;</p>
3.	Sekretaris Pelaksana	<p>1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kabupaten;</p> <p>2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p> <p>6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten; dan</p> <p>7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten.</p>

1	2	3
4.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>stunting</i> dengan mengacu Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penanggulangan <i>Stunting</i>; 2. mengoordinasikan <i>surveilans</i> keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten; 3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten; 4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten; dan 5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5.	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah Kalurahan dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten secara berkelanjutan; 3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya; 4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; dan

1	2	3
6.	Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan	<p>5. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>stunting</i>;</p> <p>2. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten;</p> <p>3. melaksanakan rembug <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten;</p> <p>4. memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat Kapanewon dan Kalurahan;</p> <p>5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintah Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i></p> <p>6. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten; dan</p> <p>7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

1	2	3
7.	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi, dan <i>Knowledge Management</i>	<ol style="list-style-type: none">1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber yang ada di Kabupaten terkait percepatan penurunan <i>stunting</i>;2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten;3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten;4. melaksanakan audit <i>stunting</i> di Kabupaten;5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat Kapanewon dan Kalurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>stunting</i> pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional; dan6. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Tim Pengarah Kabupaten.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH